



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKULU SELATAN
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

JL. AFFAN BACHSIN NO. 101 ☎ (0739) 21233, 21731 FAX.23046 MANNA 38518

SURAT REKOMENDASI

Nomor : 420/ 59 /Dikbud BS/A.2/2019

Berdasarkan Izin Opsional/Izin Usaha Nomor 9120006692657 tanggal 25 Juni 2019 dan Akta Pendirian/SK Pendirian Nomor 08 tanggal 12 Mei 2017 , Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bengkulu Selatan Propinsi Bengkulu memberikan rekomendasi kepada:

Nama Satuan : PAUD AMANAH
Alamat Satuan : Desa Sukaraja, Kecamatan Kedurang Ilir
Tanggal Berdiri Satuan : 12 Mei 2017
Program Layanan : Kelompok Bermain

Untuk menjalankan pendidikan anak usia dini sesuai dengan program dan layanan yang telah ditentukan, yang berpedoman pada standar penyelenggaraan pendidikan oleh satuan pendidikan anak usia dini dan standar nasional pendidikan.

Demikian rekomendasi ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

An. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Kabupaten Bengkulu Selatan

Kabid. Pembinaan PAUD dan PNF



IDISUAN, S.Ag

NIP. 196709262006041003



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

IZIN KOMERSIAL/OPERASIONAL

Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS berdasarkan ketentuan Pasal 39 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, menerbitkan izin komersial atau operasional yang merupakan komitmen pelaku usaha untuk memenuhi standar, sertifikat, dan/atau lisensi dan/atau pendaftaran barang/jasa, sesuai dengan jenis produk dan/atau jasa yang dikomersialkan.

Nama Perusahaan : Lembaga dan Bentuk Lainnya PAUD AMANAH
Nomor Induk Berusaha : 9120006692657
Alamat Perusahaan : Desa Sukaraja, Desa Sukaraja, Kecamatan Kodurang Ilir, Kab. Bengkulu Selatan, Bengkulu
Nama KBLI : Pendidikan Kelompok Bermain
Kode KBLI : 85133

Komitmen izin komersial atau operasional adalah sebagai berikut :

1. Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Nonformal

Kegiatan komersial atau operasional dapat dilakukan setelah pelaku usaha menyelesaikan komitmen sebagaimana disebutkan diatas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS berwenang untuk melakukan evaluasi dan/atau perubahan, dalam hal izin komersial atau operasional yang telah diterbitkan tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dikeluarkan pada tanggal : 25 Juni 2019



Dokumen ini dikeluarkan dari Sistem OSS atas dasar data dari pelaku usaha. Kebenaran dan keabsahan atas data yang ditampilkan dalam dokumen ini dan data yang tersimpan dalam Sistem OSS menjadi tanggung jawab pelaku usaha sepenuhnya



NOTARIS

IRDA VANESA, SH., M.Kn

Surat-Keputusan Menteri dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
Nomor : AHu. 83. AH. 02.01 – Th 2008 Tgl. 25 Februari 2008

Dan

PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH

S.K Kepala Badan Pertahanan Nasional

Tanggal 2 Januari 2012 Nomor : 5 / Kep – 17.3/1/2012

Kantor : Jl. Jend. Sudirman, Simpang Tiga Rukis Manna

Tlp. 081280434260, Bengkulu Selatan

Turunan / Salinan / Grosse :

AKTA : **P E N D I T A N**

..... **LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (P A N D I)**

..... **A J A N A N**

..... **DESA / KEL. SUKARAJA KEC. KENDHANG UT. K.**

..... **KABUPATEN BENGKULU SELATAN**

TANGGAL 12 Mei 2017 NOMOR 08

PENDIRIAN

LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

AMANAH

DESA / KEL.SUKARAJA KEC. KEDURANG ILIR

KABUPATEN BENGKULU SELATAN

Nomor : 08

- Pada hari ini, Jum'at, tanggal dua belas bulan Mei tahun dua ribu-----
tujuh belas (12-05-2017),-----

- Pukul 08.00 WIB (delapan Waktu Indonesia Barat).-----

- Menghadap Kepada Saya, **IRDA VANESA, Sarjana Hukum,**-----
Magister Kenotariatan, Notaris di Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan,
Propinsi Bengkulu, dengan dihadiri oleh para saksi yang saya,-----
notaris, kenal dan akan disebut pada bagian akhir akta ini :-----

1. **Nona YULIA MUSTIKA RAHAYU, A.Md, Kep,** Lahir di Sukaraja,-----
pada tanggal sepuluh bulan Juni tahun seribu sembilan ratus sembilan
puluh tiga (10-06-1993), Belum /Tidak Bekerja,-----
Bertempat tinggal di Manna, Desa / Kelurahan Sukaraja,-----
Kecamatan Kedurang Ilir, Kabupaten Bengkulu Selatan,-----
Propinsi Bengkulu, Warga Negara Indonesia,-----
pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan--
(NIK) Nomor : 1701075006930001 ;-----

2. **Nyonya YANTI IRIANI,** Lahir di Sukaraja, pada tanggal tujuh-----
bulan Februari tahun seribu sembilan ratus delapan puluh lima-----
(07-02-1985), Petani /Pekebun, Bertempat tinggal di Kaur,-----
Desa / Kelurahan Sukutiga, Kecamatan Nasal,-----
Kabupaten Kaur, Propinsi Bengkulu, Warga Negara Indonesia,-----
pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan--
(NIK) Nomor : 1704074702850001 ;-----



3. **Nyonya SUSI FANDEWI**, Lahir di Muara Tiga, pada tanggal lima-----
bulan Februari tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh (05-02-1990),
Petani /Pekebun, Bertempat tinggal di Manna,-----
Desa / Kelurahan Sukaraja, Kecamatan Kedurang Ilir,-----
Kabupaten Bengkulu Selatan, Propinsi Bengkulu, Warga Nègara Indonesia,
pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan---
(NIK) Nomor : 1701074502900001 ;-----
- Para penghadap bertindak atas nama masyarakat-----
dan dalam kedudukannya sebagaimana tersebut-----
tidak mengurangi izin dari pihak yang berwenang, telah sepakat -----
dan setuju untuk bersama-sama mendirikan suatu-----
- "**LEMBAGA**" dengan anggaran dasar sebagai berikut :-----

----- **NAMA, JANGKA WAKTU DAN TEMPAT KEDUDUKAN** -----

----- **Pasal 1** -----

----- **Nama** -----

- Lembaga ini bernama :-----

----- **LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI AMANAH**
(selanjutnya dalam anggaran dasar ini cukup disingkat dengan ("**LEMBAGA**").

----- **Pasal 2** -----

----- **JANGKA WAKTU** -----

- Lembaga **Pendidikan ANAK USIA DINI AMANAH**, dirikan pada hari Jum'at
tanggal dua belas bulan Mei tahun dua ribu tujuh belas-----
(12-05-2017) untuk jangka waktu tidak ditentukan lamanya.-----

----- **Pasal 3** -----

----- **TEMPAT KEDUDUKAN** -----

Lembaga **Pendidikan Anak Usia Dini (Lembaga) AMANAH**,-----
ini berkedudukan di Desa / Kelurahan Sukaraja,-----
Kecamatan Kedurang Ilir, Kabupaten Bengkulu Selatan,-----
Propinsi Bengkulu, dan dapat mempunyai/ mendirikan kantor cabang-----
dan / atau perwakilan ditempat-tempat lain yang dianggap perlu, -----
yang ditetapkan oleh DEWAN PENGURUS.-----

Pasal 4

ASAS, MAKSUD DAN TUJUAN

- Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (LEMBAGA),
ini berazaskan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945
(seribu sembilan ratus empat puluh lima), kekeluargaan
dan gotong royong.

Pasal 5

MAKSUD DAN TUJUAN

- Maksud dan Tujuan Pendirian Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini
(LEMBAGA) AMANAH adalah :
a. Turut membantu Pemerintah dan merealisasikan atau
melaksanakan Undang-undang Pendidikan Nomor 21 tahun 1989
tentang sistem Pendidikan Nasional Khususnya pendidikan
di jalur sekolah (non formal).
b. Untuk membantu masyarakat dalam penyelesaian pendidikan
untuk dapat dapat meneruskan jenjang yang lebih tinggi.
c. Untuk membantu masyarakat yang ada di Kecamatan Kedurang Ilir
khususnya, dan masyarakat di Kabupaten Bengkulu Selatan,
Propinsi Bengkulu pada umumnya agar menjadi
masyarakat berpendidikan dan handal, sehingga mampu
bersaing dengan Sumber Daya Manusia lainnya
dalam rangka menyongsong era globlisasi serta menjadi
masyarakat yang terampil dan mampu menciptakan lapangan
kerja sendiri.
d. Untuk mendidik anak-anak usia dini yang berada
di Kecamatan Kedurang Ilir khususnya dan anak-anak
di Kabupaten Bengkulu Selatan umumnya agar dapat memperlancar
pendidikan di sekolah dasar nanti.
e. Untuk melakukan dan memfasilitasi masyarakat kurang mampu guna
mencapai standar kehidupan yang lebih layak, baik secara sosial,
ekonomi dan lingkungannya.

Pasal 6

USAHA-USAHA YANG DI JALANKAN

Adapun usaha untuk mencapai maksud dan tujuan dari **LEMBAGA**

Pendidikan Anak Usia Dini (LEMBAGA) AMANAH adalah :

- Menyelenggarakan program Tempat Penitipan Anak (**TPA**).
- Menyelenggarakan program Kelompok Bermain (**KOBER**).
- Menyelenggarakan program Satuan Paud Sejenis (**SPS**).
- Mendirikan dan menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (**PAUD**).
- Bekerjasama dengan yayasan / badan sosial atau lembaga-lembaga lain yang mempunyai tujuan yang sama dengan **PAUD**, baik di dalam maupun luar negeri.

Pasal 7

KEKAYAAN LEMBAGA

- Lembaga **Pendidikan Anak Usia Dini (Lembaga) AMANAH**, berupa :

- a. Iuran Wajib.
 - b. Iuran Orang tua / Wali.
 - c. Hasil Usaha.
 - d. Sumbangan atau bantuan Pemerintah Pusat dan Daerah.
 - e. Sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.
- Besarnya di tentukan oleh **LEMBAGA**.
- Penentuan uang iuran ditentukan oleh kegunaan organisasi Lembaga dalam melakukan kegiatan.

Pasal 8

SUSUNAN KEPENGURUSAN LEMBAGA DAN BADAN PENGURUS

1. Struktur Kepengurusan **LEMBAGA** adalah sebagai berikut :

- Pelindung / Penasehat : **KEPALA DESA**, Sukaraja, Kabupaten Bengkulu Selatan, Propinsi Bengkulu.
- Ketua : **YULIA MUSTIKA RAHAYU, A.Md, Kep**, tersebut ;
- Sekretaris : **YANTI IRIANI**, tersebut ;
- Bendahara : **SUSI FANDEWI**, tersebut ;

Pasal 9

ANGGOTA

1. Setiap anggota Lembaga di tunjuk sesuai dengan rapat pengurus dan Pendiri Lembaga dan pengurus Lembaga disesuaikan dengan kebutuhan Lembaga.
2. Keputusan penerimaan Anggota Lembaga di lakukan oleh pengurus itu sendiri.
3. Syarat-syarat untuk menjadi anggota Lembaga diatur oleh badan pengurus.

Pasal 10

KEWAJIBAN, HAK DAN SANKSI

1. Setiap anggota berkewajiban untuk :
 - a. menjaga nama baik **LEMBAGA**.
 - b. melaksanakan fungsi dan tujuan **LEMBAGA**.
 - c. mentaati fungsi dan tujuan **LEMBAGA**.
 - d. menjalankan tugas dan fungsi **LEMBAGA**.
2. Setiap anggota berhak :
 - a. mendapat perilaku yang sama dari **LEMBAGA**.
 - b. menghadiri rapat **LEMBAGA** sesuai dengan peraturan yang berlaku.
 - c. mempunyai hak pilih untuk menduduki jabatan di **LEMBAGA**.
 - d. mengeluarkan pendapat, mengajukan usul dan saran.
3. Setiap anggota dikenakan sanksi apabila ;
 - a. melanggar disiplin **LEMBAGA**.
 - b. melakukan perbuatan-perbuatan yang dapat mencemarkan nama **LEMBAGA**.

Pasal 11

ATRIBUT

- Atribut **LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI AMANAH** terdiri dari :
 - a. Lambang bendera ditentukan oleh rapat **LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI AMANAH** dan penggunaanya diatur oleh Surat Keputusan **LEMBAGA**.
 - b. Atribut **LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI**, ditentukan dengan surat keputusan **LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI AMANAH**.

Pasal 12

PERUBAHAN ANGGARAN DASAR

1. Perubahan atau penyempurnaan anggaran dasar ini-----
dapat dilakukan pimpinan **LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI AMANAH** melalui rapat penyempurnaan yang dihadiri oleh seluruh anggota pengurus dan anggota ditentukan dengan surat keputusan.-----
2. Setiap anggota **LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI AMANAH** wajib mengetahui dan mematuhi anggaran dasar ini.-----
3. Ketentuan tentang perubahan materi anggaran dasar-----
tidak boleh bertentangan dengan anggaran dasar-----
LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI AMANAH.-----

Pasal 13

KETENTUAN UMUM

1. Pengurus dan seluruh anggota **LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI AMANAH** di haruskan untuk selalu menjaga nama baik **LEMBAGA**.-----
2. Hal-hal yang belum diatur dalam anggaran dasar ini-----
akan diatur dalam anggaran rumah tangga (ART),-----
lembaga dan keputusan-keputusan pengurus lembaga-----
LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI AMANAH,-----
dengan tetap mengacu kepada Anggaran Dasar yang merupakan sumber hukum yang sah.-----

Pasal 14

PENUTUP

1. Hal yang belum diatur di dalam anggaran dasar ini-----
serta penjelasannya yang di pandang perlu diatur dalam anggaran rumah tangga.-----
2. Anggaran Rumah Tangga ditetapkan dengan surat keputusan-----
tidak boleh bertentangan atau menimbulkan pertentangan-----
anggaran dasar.-----
3. Disahkan oleh peserta musyawarah.-----
4. Anggaran dasar ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.-----

-----**DEMIKIAN AKTA INI**-----

- Dibuat sebagai minuta dan dilangsungkan di Manna,-----
tanggal dan dimulai pada jam tersebut pada awal akta ini,-----
dan selesai pada pukul 09.00 WIB (sembilan Waktu Indonesia Barat),-----
dengan dihadiri :-----

1. **Tuan ERNES TABRANI, Sarjana Teknik**, lahir di Manna,-----
pada tanggal sembilan belas bulan Oktober tahun seribu sembilan ratus
tujuh puluh enam (19-10-1976), bertempat tinggal di Manna,-----
Warga Negara Indonesia.-----

2. **Nyonya ANITA PEBRIANI, Sarjana Pertanian**, lahir di Manna,-----
pada lima Pebruari tahun seribu sembilan ratus delapan puluh tiga-----
(05-02-1983), bertempat tinggal di Manna, Warga Negara Indonesia.-----

- kedua-duanya adalah pegawai kantor Notaris.-----

- Sebagai saksi-saksi.-----

- Setelah saya, Notaris, membacakan akta ini kepada para penghadap-----
dan para saksi, maka segera para penghadap dan para saksi dan saya,-----
notaris menandatangani akta ini.-----

- Dibuat dengan tanpa tambahan, gantian dan coretan.-----

- Minuta ini telah ditanda tangani sempurna.-----

DIBERIKAN SEBAGAI SALINAN YANG SAMA BUNYINYA.-----

Notaris di Manna



IRDA VANESA, S.H., M.Kn

PADA HARI INI: Senin TGL 4 BUL 9 TH. 2019
AKTE INI TELAH DIDaftarkan DALAM BUKU
YANG DIPERGUNAKAN UNTUK KEPERLUAN ITU
DIKEPANTERAAN PENGADILAN NEGERI MANNA
DIBAWAH NO. 52 BUKU NOTI 2019 IPK.MN

